



## GUBERNUR JAWA TIMUR

### PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2015

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 95 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BIDANG DAN SEKSI DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi diberikan tambahan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan perizinan dan pelayanan bidang kehutanan, sehingga perlu melakukan perubahan terhadap tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat, Bidang, Sub Bidang dan Seksi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7);
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat, Bidang, Sub Bidang dan Seksi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 95 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BIDANG DAN SEKSI DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat, Bidang, Sub Bidang dan Seksi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 95 Seri E1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bidang Planologi Kehutanan, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, publikasi dan kerjasama bidang kehutanan serta informasi kehutanan, inventarisasi dan rencana kehutanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan kehutanan.

(2) Untuk

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Planologi Kehutanan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan inventarisasi potensi kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan;
  - b. penyusunan rencana pengelolaan kehutanan;
  - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembangunan kehutanan;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengendalian kegiatan kehutanan;
  - e. pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan;
  - f. penyusunan bahan informasi hasil kegiatan kehutanan;
  - g. pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengembangan kehutanan;
  - h. pelaksanaan pengawasan bidang kehutanan;
  - i. pelaksanaan publikasi dan kerja sama program kehutanan;
  - j. penyusunan basis data numerik dan spasial kehutanan; dan
  - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Seksi Inventarisasi Kehutanan, mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, menginventarisir dan mensistimatisasikan data potensi kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan;
  - b. menyiapkan bahan pelaporan hasil kegiatan pembangunan kehutanan;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi, bimbingan, konsultasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan kehutanan;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan inventarisasi kehutanan pada kabupaten/kota; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

(2) Seksi

- (2) Seksi Data dan Statistik Kehutanan, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan pembinaan dan penyusunan rencana di bidang kehutanan;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan laporan tahunan kegiatan bidang kehutanan;
  - c. melaksanakan pengolahan, penyajian dan pemeliharaan data statistik kehutanan;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan basis data numerik dan spasial kehutanan; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (3) Seksi Informasi dan Kerjasama, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan informasi hasil kegiatan kehutanan;
  - b. menyiapkan bahan penelitian, pengembangan dan kerjasama kehutanan;
  - c. menyiapkan pelaksanaan pameran pembangunan kehutanan;
  - d. menyiapkan bahan publikasi kegiatan pembangunan kehutanan; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemantapan kawasan hutan dan konservasi alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam, mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pengusulan dan pertimbangan teknis penunjukan, perubahan status, fungsi, pengelolaan dan penggunaan kawasan hutan serta penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
  - b. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis, pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar dan pemetaan areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi;

c. pelaksanaan

- c. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis penilaian dan pengesahan rencana tahunan (jangka pendek) pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung dan hutan konservasi serta untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional dan wisata alam;
  - d. pelaksanaan rekomendasi pemberian izin pemanfaatan jasa lingkungan dalam kawasan hutan kecuali pemanfaatan, penyimpanan, dan/atau penyerapan karbon;
  - e. pelaksanaan pengawasan pemberian pertimbangan teknis pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi, pengusahaan pariwisata alam dan taman buru serta kegiatan lembaga konservasi;
  - f. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perlindungan hutan dan kawasan hutan;
  - g. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat di dalam dan di sekitar hutan lindung dan hutan konservasi serta generasi muda pencinta alam;
  - h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penatagunaan, perlindungan dan pemanfaatan hutan;
  - i. pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/ atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITIES;
  - j. pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam; dan
  - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Seksi Pemantapan dan Perpetaan Kawasan Hutan, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan pertimbangan teknis untuk penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru;

b. menyiapkan

- b. menyiapkan bahan pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan tukar menukar kawasan hutan;
  - c. menyiapkan bahan pertimbangan teknis pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan di luar kehutanan dan penilaian kelayakan tanah kompensasi;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan konsep rancang bangun, pembentukan dan pengusulan penetapan wilayah pengelolaan hutan lindung serta pertimbangan teknis institusi wilayah pengelolaan hutan;
  - f. menyiapkan bahan pertimbangan teknis untuk pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penataan batas luar areal unit pemanfaatan hutan produksi lintas Kabupaten/ Kota;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap penataan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam Kabupaten/ Kota dan pelaksanaan pemeliharaan tata batas Tahura R. Soerjo;
  - h. menyiapkan bahan pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja pemanfaatan hutan lindung kepada Pemerintah;
  - i. menyiapkan bahan penyusunan sistem informasi kehutanan dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) tingkat Provinsi; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (2) Seksi Perlindungan Hutan, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana dan pelaksanaan reklamasi hutan pada areal bencana alam lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - b. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan dalam rangka perlindungan hutan;

c. menyiapkan

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan Taman Hutan Raya lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/ atau tidak termasuk dalam lampiran (Appendix) CITES;
  - e. menyiapkan bahan koordinasi penegakan hukum bidang kehutanan, bimbingan, supervisi, konsultasi pemantauan dan evaluasi kegiatan perlindungan hutan lintas daerah Kabupaten/Kota; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (3) Seksi Konservasi dan Wisata Alam mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi rencana pengelolaan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - b. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan serta generasi muda dalam rangka konservasi dan bina cinta alam;
  - c. menyiapkan bahan pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultasi pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi dan wisata alam lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
  - f. menyiapkan bahan rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan jasa lingkungan dalam kawasan hutan kecuali pemanfaatan, penyimpanan dan/ atau penyerapan karbon; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Bina Produksi Kehutanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Bina Produksi Kehutanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Produksi Kehutanan mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penerapan azas kelestarian dalam pengelolaan hutan produksi;
  - b. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelolaan hutan produksi;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelolaan hutan hak;
  - d. pelaksanaan pemantauan dan mengevaluasi pemasaran hasil hutan, rencana dan realisasi pemenuhan bahan baku industri primer hasil hutan.
  - e. pelaksanaan pertimbangan teknis rencana pengelolaan hutan, izin pemanfaatan hutan dan izin usaha industri primer hasil hutan kayu;
  - f. pelaksanaan pengawasan alat dan mesin di bidang industri hasil hutan;
  - g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan/ Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan retribusi daerah;
  - h. pelaksanaan pembinaan unit pengelolaan hutan produksi;
  - i. pelaksanaan pembinaan pemberdayaan masyarakat pengelola hutan produksi dan hutan hak;
  - j. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi;
  - k. pelaksanaan pemantauan peredaran hasil hutan; dan
  - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

6. Ketentuan

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Seksi Produksi Hasil Hutan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pembinaan dan evaluasi penyusunan rencana jangka panjang pengelolaan hutan produksi;
  - b. menyiapkan bahan pembinaan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan rencana jangka pendek pengelolaan hutan produksi;
  - c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan hutan produksi;
  - d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian pemungutan/ pemanenan hasil hutan produksi;
  - e. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian pembuatan dan pengesahan Laporan Produksi Kayu Hasil Pemanenan (LP-KHP) dan Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LP-HHBK);
  - f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pembinaan pemberdayaan masyarakat pengelola hutan produksi dan hutan hak;
  - g. menyiapkan bahan fasilitasi sertifikasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari;
  - h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan izin pemungutan/pemanenan hasil hutan;
  - i. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (2) Seksi Tertib Peredaran dan Iuran Hasil Hutan, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan dan retribusi daerah;
  - b. menyiapkan bahan pemantauan peredaran hasil hutan;
  - c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian kepada Pejabat/ Petugas Penatausahaan Hasil Hutan, iuran kehutanan dan retribusi daerah;

d. menyiapkan

- d. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pemungutan dan penyetoran PNPB dan Retribusi Daerah sektor kehutanan;
  - e. melaksanakan penelitian/ pengujian besarnya PNPB dan Retribusi Daerah yang wajib dibayar oleh Wajib Bayar;
  - f. menyiapkan bahan rekonsiliasi administratif terhadap Surat Perintah Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (SPP-PSDH) dengan Laporan Produksi Kayu Hasil Pemanenan (LP-KHP), Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (LP-HHBK) dan bukti setor;
  - g. menyiapkan bahan rekonsiliasi penerimaan PNPB sebagai dasar pengusulan Dana Bagi Hasil;
  - h. menyiapkan bahan fasilitasi perizinan Tempat Penampungan Terdaftar;
  - i. mengumpulkan, mengolah data dan menyusun laporan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan dan retribusi daerah serta hasil pemantauan peredaran hasil hutan; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.
- (3) Seksi Industri Hasil Hutan, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pertimbangan teknis izin industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas  $\leq 6.000$  m<sup>3</sup>;
  - b. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi rencana dan realisasi pemenuhan bahan baku industri primer hasil hutan;
  - c. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan bahan baku, jenis produk, penggunaan peralatan mesin industri primer hasil hutan;
  - d. menyiapkan bahan fasilitasi sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) industri primer hasil hutan;
  - e. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan dan evaluasi perizinan industri primer hasil hutan;
  - f. menyiapkan bahan pembinaan teknis peraturan perundangan bidang industri primer hasil hutan; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 20 Pebruari 2015

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 20 Pebruari 2015

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd,

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH.,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 11 SERI E.